

HUKUM DAGANG ISLAM DALAM MENJALANKAN BISNIS

Nurul Cahaya

Universitas Lambung mangkurat (ULM)

e-mail: 2300312120001@mhs.ulm.ac.id

Najwa Fitria

Universitas Lambung mangkurat (ULM)

e-mail: 300312120006@mhs.ulm.ac.id

Rahmah Noor Hidayah

Universitas Lambung mangkurat (ULM)

e-mail: 2300312120002@mhs.ulm.ac.id

Abstrak

Jurnal ilmiah ini, berjudul "Hukum Dagang Islam Dalam Menjalankan Bisnis" menggali aspek hukum yang berkaitan dengan praktik dagang dalam konteks agama Islam. Melalui analisis terperinci terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran dan Hadis, penulis mengeksplorasi konsep-konsep penting seperti muamalah (transaksi), riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan etika dagang dalam Islam. Penelitian ini juga memeriksa bagaimana prinsip-prinsip hukum dagang Islam telah diterapkan dalam praktik bisnis kontemporer dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh umat Muslim dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan ajaran agama mereka. Hasil dari jurnal ini dapat memberikan panduan berharga bagi praktisi bisnis, akademisi, dan pemangku kepentingan yang tertarik dalam menggabungkan nilai-nilai Islam dalam konteks ekonomi dan bisnis modern. Jurnal ini menjadi sumber berharga bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pengusaha yang tertarik dalam memahami landasan hukum dan prinsip-prinsip etika yang mengatur dunia dagang dalam perspektif Islam.

Kata Kunci: *Hukum Dagang, Bisnis, Ekonomi.*

LATAR BELAKANG

Dalam agama Islam berdagang merupakan salah satu pekerjaan yang mulia. Berdagang sangat dianjurkan untuk memperoleh keberkahan, keuntungan yang halal, serta menghindari kemiskinan. Meskipun begitu perlu kita ketahui bahwasannya berdagang dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar, dan sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Islam telah mengatur tata cara etika bisnis yang ideal sehingga tidak merugikan salah satu pihak ataupun

bagi keduanya, yang mana dalam hal ini Islam selalu mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam setiap kegiatan bisnis dengan berpedoman pada Q.S. Al-Baqarah ayat 188 yang menyebutkan “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”. Sehingga dalam menjalankan sebuah bisnis hukum dagang islam memiliki peran utama yang sangat penting karena berpedoman pada Al-Quran yang tidak hanya memuat hal-hal yang bersifat materil namun justru juga mengarah pada hal-hal yang bersifat immateril.

Keutamaan bisnis pada pokoknya adalah penerapannya yang selalu didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang mana ketentuan bisnis merupakan produk hukum dari hasil pengembangan akad-akad muamalah yang terkait, hal ini dikarenakan sumber utama dalam terbentuknya ketentuan bisnis pada intinya adalah akad-akad muamalah yang selalu Merujuk pada Al-Quran dan Sunnah atau yang dikenal dengan istilah ar-ruju' ila Al-Qur'an wa as-sunnah . Namun demikian perlu digaris bawahi pula bahwa Al-Quran dan Sunnah tetap memiliki tingkat kebenaran yang pasti dan absolut, hal ini dikarenakan kedua sumber hukum tersebut adalah prinsip-prinsip hukum yang bersifat tekstual (manthuq) yang dijadikan dasar untuk melakukan amal perbuatan di dunia, akan tetapi ada kalanya bahwa prinsip-prinsip hukum yang tersebut tidak semua bersifat tekstual, akan tetapi ada yang bersifat maknawiyah (mafhum), oleh karena itulah untuk mengetahui keberadaan terhadap prinsip-prinsip tersebut tetap diperlukan pemahaman yang lebih mendalam, yang dilakukan dengan mengikuti ketentuan ijihad, ijma dan qiyas sebagai bentuk interpretasi dua sumber hukum utama dalam Islam dan disinilah letak poin penting dalam perkembangan bisnis Islam. (Unair, News, 2020)

KAJIAN TEORITIS

Bisnis dalam bahasa Arab disebut dengan tijarah, yaitu aktivitas untuk mendapatkan keuntungan. Apabila kata bisnis digabungkan dengan Islam maka dapat dipahami sebagai seluruh aktivitas dengan bertujuan memperoleh keuntungan yang didasarkan kepada ajaran Islam. Aktivitas bisnis di Indonesia dikenal pula dengan istilah dagang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl. 1938 No. 276. Kegiatan perdagangan juga tidak luput dari aturan yang ada dalam Islam (Alquran dan Hadis). Sebagai hubungan antarmanusia, mammalah memiliki hukum asal al-ibaahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya”. Hal ini juga bersesuaian dengan Alquran Surat Albaqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa "Allah telah menghalalkan jual beli". Meski demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengatur perdagangan. Ada perangkat atau ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh setiap orang yang hendak melakukan aktivitas perdagangan untuk menjalankan muammalah jual beli, maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh umat islam. Seperti Prinsip Murabahah, Prinsip Salam, Prinsip Istishna, Prinsip Musyarakah dan Prinsip Mudharabah. Hal ini sebagaimana nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah.(Misno, Abdurrahman, 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Library (Studi kepustakaan) Secara mendalam. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai Hukum Praktik Dagang, Etika Dagang, Prinsip Dasar Hukum Dagang serta Penerapannya Dalam Praktik Bisnis dari sumber-sumber referensi yang terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Bisnis

Kata bisnis merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu *business* yang artinya urusan, usaha atau melakukan kegiatan yang bermanfaat yang mendatangkan keuntungan dan berguna. *Business* bentuk pluralnya adalah *businesses* memiliki beberapa makna di antaranya *commercial activity involving the exchange of money for goods or services* (usaha komersial yang menyangkut soal penukaran uang bagi produsen dan distributor (*goods*) atau bidang jasa (*service*). Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Aktivitas bisnis di Indonesia dikenal pula dengan istilah dagang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl. 1938 No. 276. Dagang atau berdagang adalah aktivitas untuk memperoleh laba yang dilakukan seseorang atau beberapa orang sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bisnis dalam khazanah Islam disebut dengan tjarah, yaitu perniagaan atau usaha. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa 29) (Misno, Abdurrahman, 2022)

2. Hukum Praktik Dagang

Dalam aktivitas perdagangan juga dijunjung kejujuran yang tinggi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu diperlukan peran fungsi hukum dagang untuk mengatur setiap transaksi yang dilakukan telah diatur oleh sumber-sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

a.) Dagang Sesuai Syariat Islam Dianjurkan oleh Allah

Tentang dagang di dalam Alquran disebutkan dengan jelas bahwa dagang atau perniagaan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam islam untuk menghindarkan manusia dari jalan yang bathil atau curang seperti misalnya hukum mengurangi timbangan dalam

pertukaran sesuatu yang menjadi milik di antara sesama manusia. Seperti yang tercantum dalam Surat An-Nisa' 29. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."

b.) Dagang Harus Dengan Niat Ibadah Agar Jauh dari Lalai

Pada Al- Qur'an surah An-Nur 37, dijelaskan bahwa "bagaimana orang yang tidak lalai dalam mengingat Allah hanya karena perniagaan dan jual beli atau hukum perjanjian jual beli dalam islam. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang".

c.) Dagang Harus Dilakukan Sesuai Aturan Islam

Demikian pula tata tertib dalam dagang juga telah digariskan di dalam Alquran, baik itu dagang yang bersifat tidak tunai dengan tata aturannya, maupun cara berdagang tunai atau adab bekerja dalam islam, seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

d.) Mengambil Keuntungan yang Wajar

Adab tentang perniagaan dengan jelas pula diatur, bahwa manusia tidak boleh berlebihan dalam melakukan dagang sehingga melupakan kewajibannya terhadap Allah. Seperti dijelaskan dalam Surat At-Taubah 24 berikut : Katakanlah: "Jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan Keputusan-nya". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

e.) Dagang Harus Jujur dan Adil

Dalam melakukan transaksi dagang Allah SWT memerintahkan agar manusia melakukan dengan jujur dan Adil. Tata tertib perniagaan ini dijelaskan Allah seperti tercantum dalam Surat Hud 84-85. Demikian pula dalam Surat Al-An'am 152, yang mengatur tentang takaran dan timbangan dalam perniagaan. Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya Aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya Aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)."

f.) Larangan Menipu dalam Perdagangan

Syur'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan".

g.) Larangan Mengubah atau Mengurangi Timbangan Ketika Berdagang

Janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, Meskipun ia adalah kerabat(mu)[519], dan penuhilah janji Allah[520]. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

h.) Dilarang Dagang Barang Haram (Alkohol, Babi, dan sebagainya)

Dalam perdangan Islam, dilarang apabila yang diperdagangkan secara zatnya adalah Haram, seperti Khamar. Hal ini diriwayatkan oleh beberapa hadis, yaitu diantaranya;

-Hadis riwayat Aisyah ra:

Ia berkata: ketika turun beberapa ayat terakhir surat Al-Baqarah, Rasulullah saw. Keluar lalu membacakannya kepada orang-orang, kemudian beliau mengharamkan dagang khamar. (HR. Bukhari dan Muslim).

-Hadis riwayat Barra' bin Azib ra. :

Dari Abul Minhal ia berkata: Seorang kawan berserikatku menjual perak dengan cara kredit sampai musim haji lalu ia datang menemuiku dan memberitahukan hal itu. Aku berkata: Itu adalah perkara yang tidak baik. Ia berkata: Tetapi aku telah menjualnya di pasar dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Maka aku (Abu Minhal) mendatangi Barra' bin Azib dan menanyakan hal itu. Ia berkata: Nabi saw. Tiba di Madinah sementara kami biasa melakukan jual beli seperti itu, lalu beliau bersabda: Selama dengan serah-terima secara langsung, maka tidak apa-apa. Adapun yang dengan cara kredit maka termasuk riba. Temuilah Zaid bin Arqam, karena ia memiliki barang dagangan yang lebih banyak dariku. Aku lalu menemuinya dan menanyakan hal itu. Ia menjawab seperti jawaban Barra'. (HR. Bukhari dan Muslim).

- Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:

Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Sumpah itu penyebab lakunya barang dagangan, tetapi menghapus keberkahan laba. (HR. Bukhari dan Muslim). "Seorang laki-laki menyampaikan kepada Rasulullah saw bahwa dia selalu ditipu dalam dagang. Rasulullah saw mengatakan padanya, 'Bila engkau masuk dalam transaksi engkau seharusnya mengatakan: Ini harus tidak ada penipuan.'" (HR. Imam Nawawi). (Dalamsiam, Redaksi, 2023)

3. Muamalah, Riba, Gharar

a.) Muamalah

Muamalah adalah hubungan antar manusia, hubungan sosial, atau *hablum minannas*. Dalam syariat Islam hubungan antar manusia tidak dirinci jenisnya, tetapi diserahkan kepada manusia mengenai bentuknya. Islam hanya membatasi bagian-bagian yang penting dan mendasar berupa larangan Allah dalam Al-Qur'an atau larangan Rasul-Nya yang didapat dalam As-Sunnah. Dari segi bahasa, muamalah bersal dari kata 'aamala, *yu'amilu*, *mu'amalat* yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan (seperti jual-beli, sewa dsb). Sedangkan secara terminologis muamalah berarti bagian hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dengan lainnya baik secara individu, dalam keluarga, maupun bermasyarakat. (IAIN, 2019)

b.) Riba

Riba adalah istilah yang berasal dari Bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Namun dalam konteks syariah Islam, arti riba adalah mengerucut pada kelebihan dari pokok utang. Kelebihan dari pokok utang inilah yang membedakan riba dengan transaksi jual beli yang dikenal dengan ribhun atau laba. Di mana kelebihan berasal dari selisih dalam jual beli. Selain itu Riba adalah bunga, Sederhananya, riba adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam utang. Sementara merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah lain dari riba adalah bunga uang, lintah darat, atau rente. (Idris, Muhammad, 2022)

c.) Gharar

Gharar adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, Islam memandang bahwa gharar adalah hal yang merugikan para pihak, terutama pembeli. Hal ini karena jika konsumen sudah membayar terlebih dahulu tanpa melihat objek transaksi, jika ternyata barang tersebut tidak sesuai kehendaknya, tentu akan menimbulkan sengketa atau kerugian. (NISP, OCBC Redaksi, 2021)

4. Etika Dagang

Etika bisnis seorang muslim di bentuk oleh iman yang menjadi pandangan hidupnya, yang memberi norma-norma dasar untuk membangun dan membina segala aktivitas muamalahnya. Seorang muslim dituntut oleh imannya untuk menjadi orang yang bertakwa dan bermoral amanah, berilmu, cakap, cerdas, cermat, hemat, rajin, tekun dan bertekad bekerja sebaik mungkin untuk menghasilkan yang terbaik. Sedangkan etika perdagangan berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.

Secara istilah ada beberapa pengertian tentang etika di antaranya sebagai berikut :

1. Menurut Hamza ya,qub etika adalah ilmu tingkah laku manusia yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan tindakan moral yang betul, atau tepatnya etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat di ketahui oleh akal pikiran.
2. Menurut Ahmad Amin etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya. Menyatakan tujuan yang harus di tuju oleh Manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus di perbuat. Dalam pelajaran filsafat etika merupakan bagian daripadanya, dimana para ahli memberikan ta`rif dalam redaksi kalimat yang berbeda antara lain :
 - a) Etika ialah ilmu tentang tingkah laku manusia prinsip-prinsip yang disistimatisir tentang tindakan moral yang betul (Webster`s Dict).
 - b) Bagian filsafat yang memperkembangkan teori tentang tindakan, hujahhujahnya dan tujuan yang diarahkan kepada makna tindakan (Ensiklopedi Winkler Prins).
 - c) Ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta, tetapi tentang nilai-nilai, tidak mengenai sifat tindakan manusia, tetapi tetang idenya, karena itu bukan ilmu yang positif tetapi ilmu yang formatif (new).
 - d) Etika islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia kejenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia dibawah pancaran sinar petunjuk Allah SWT, menuju keridhaan-Nya. Dengan melaksanakan etika Islam niscaya akan selamatlah manusia dari pikiran-pikiran dan perbuatanperbuatan yang keliru dan menyesatkan. (Ayu, Novipuspita, 2022)

5. Prinsip Hukum Dagang Islam

1.) Prinsip Murabahah

Prinsip murabahah adalah akad jual beli yang dijelaskan secara detail dan terperinci antara penjual dan pembeli. Dalam akad ini, penjual harus memberikan informasi yang lengkap kepada pembeli terkait kualitas, harga, kondisi, sampai syarat pembelian. Kemudian transaksi dapat diselesaikan apabila penjual dan pembeli saling bersepakat terhadap suatu perjanjian.

2.) Prinsip Salam

Prinsip salam merupakan akad jual beli yang diterapkan saat transaksi bisnis dilakukan dengan cara memesan. Cara kerja prinsip salam adalah pembeli melakukan pemesanan dengan syarat tertentu dan menyetorkan uang muka atau lunas di awal. Kemudian produk akan diberikan penjual kepada pembeli pada waktu yang telah disepakati. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam transaksi ini harus ada kesepakatan yang jelas terkait hasil produk. Mulai dari ukuran, kualitas,

kondisi, jumlah dan jenisnya. Apabila penjual tidak memproduksi barang sesuai kesepakatan di awal misalnya terdapat barang cacat maka penjual harus bertanggung jawab.

3.) Prinsip Istishna

Prinsip Istishna hampir mirip seperti prinsip salam. Kedua akad ini memiliki akad sama sama memesan di awal kepada penjual namun pembeli belum memberikan sejumlah uang di awal. Syarat-syarat produk juga harus memenuhi kriteria yang telah disepakati bersama di awal pemesanan.

4.) Prinsip Musyarakah

Prinsip Musyarakah adalah akad kerja sama untuk mendirikan suatu bisnis dan mengelolanya secara bersama. Keuntungan dari suatu bisnis akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila terdapat kerugian maka harus ditanggung bersama sesuai perjanjian di awal.

5.) Prinsip Mudharabah

Prinsip Mudharabah merupakan akad kerja sama untuk mendirikan suatu bisnis dimana terdapat pembagian peran antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal. Keuntungan dari usaha akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan kerugian bisnis akan ditanggung juga oleh keduanya. (NISP, OCBC Redaksi, 2021)

6. Penerapannya Dalam Praktik Bisnis

Bisnis dengan basis syariah akan membawa pedagang muslim pada kesejahteraan dunia dan akhirat. Seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam berdagang beliau memiliki sifat Shidiq, Fathanah, Amanah, dan Tabliqh. Shidiq berarti mempunyai kejujuran, amal perbuatan serta keyakinan sesuai nilai yang diajarkan dalam agama Islam. Fathanah berarti cerdas dalam menjalankan tugas dan kebajikan. Amanah yaitu dapat dipercaya sehingga berdagang dengan kejujuran dapat mengoptimalkan pelayanan. Tabliqh yaitu menyampaikan seluruh ajaran Islam sekaligus menjadi contoh pada pihak lain. Sehingga dalam menjalankan kegiatan bisnis seorang pedagang akan menghindari sifat-sifat yang buruk seperti curang, berbohong, dan menipu pembeli. Sedangkan pada kenyataannya penerapan bisnis syariah masih kurang kejujuran dan keadilan dalam timbangan. Dibuktikan dengan masih banyak diantara pedagang tersebut ada yang tidak jujur dalam hal menjual produknya, yaitu masih ada penjual yang masih menjual barang yang sudah kadaluwarsa dan ada pedagang yang tidak adil terutama dalam hal timbangan. Sedangkan sifat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar bisnis yang dijalankannya lebih berkah dan lancar serta konsumen atau pembeli tetap membeli barang dangangan yang di jual oleh si penjual tersebut. Hal ini untuk menghindari kerugian di antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71:

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَأْتِهَا الْدِينُ آمَنًا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

(Nuraini, 2018)

7. Tantangan Yang Dihadapi Umat Muslim Dalam Menjalankan Bisnis Sesuai Ajaran Agama.

Dalam Islam, ada prinsip dan pedoman tertentu yang harus diikuti ketika menjalankan bisnis. Berikut beberapa tantangan yang dihadapi umat Islam dalam menjalankan bisnis yang menganut ajaran Islam:

a. Pertimbangan etis

Etika bisnis Islam harus diikuti, yang mencakup kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam semua urusan bisnis. Hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri di dunia yang banyak melakukan praktik tidak etis.

b. Terbatasnya dukungan pemerintah

Kurangnya dukungan pemerintah terhadap bisnis Islam, sehingga menyulitkan mereka untuk tumbuh dan berkembang

c. Tetap dalam ajaran Islam

Umat Islam harus memastikan bahwa praktik bisnis mereka tidak melanggar ajaran Islam. Misalnya, mereka tidak boleh melakukan transaksi berbasis bunga atau menjual produk yang haram (dilarang) dalam Islam.

d. Kurangnya pengetahuan

Banyak umat Islam yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang keuangan Islam dan praktik bisnis, sehingga menyulitkan mereka untuk memulai dan menjalankan bisnis Islami yang sukses.

Terlepas dari tantangan-tantangan ini, terdapat juga peluang bagi umat Islam untuk menjalankan bisnis yang sukses dan mematuhi prinsip-prinsip Islam. Misalnya, terdapat peningkatan

permintaan terhadap produk dan layanan halal, yang dapat menjadi pasar yang menguntungkan bagi bisnis Islam. Selain itu, keuangan Islam menjadi lebih populer, yang dapat menyediakan pendanaan untuk bisnis Islam. (Muhajirin, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Bisnis dalam konteks Islam adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Bisnis dalam Islam juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam praktik dagang, Islam mengedepankan kejujuran, transparansi, dan adil. Bisnis harus dilakukan sesuai dengan aturan Islam yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Etika bisnis Islam mencakup kejujuran, amanah, cerdas, dan tanggung jawab. Pedagang Muslim diharapkan menjalankan bisnis mereka dengan integritas dan moral yang tinggi. Ada berbagai prinsip hukum dagang dalam Islam, seperti murabahah, salam, istishna, musyarakah, dan mudharabah. Setiap prinsip memiliki aturan dan tata cara tersendiri untuk menjalankan bisnis secara halal. Umat Muslim diharapkan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam bisnis mereka, termasuk menghindari praktik riba, gharar, dan transaksi yang mengandung ketidakjelasan. Umat Islam menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan bisnis sesuai ajaran agama, seperti pertimbangan etis, dukungan pemerintah yang terbatas, dan pengetahuan yang kurang dalam bidang keuangan Islam. Namun, juga terdapat peluang untuk mengembangkan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, umat Islam diharapkan dapat menjalankan bisnis yang sesuai dengan ajaran agama dan memberikan manfaat baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat mereka.

DAFTAR REFERENSI

- Admin. "*Riba dalam Kegiatan Pasar.*" Diakses pada Januari 2022. <https://feb.umsu.ac.id>
- Ayu, Novi Puspita. "*Etika dalam Berdagang Menurut Hukum Islam.*" Diakses pada Oktober 2022. <https://www.kompasiana.com>
- Bank, Mualamat. "*3 Hal yang Dilarang dalam Bisnis Syariah.*" Diakses pada Februari 2020. <https://www.bankmuamalat.co.id>
- Dalamsiam, Redaksi. "*Hukum Dagang dalam Islam.*" Di akses pada 2023. <https://dalamislam.com>
- Idris, Muhammad. "*Apa Itu Riba: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Hukumnya dalam Islam.*" Diakses pada Agustus 2022. <https://amp.kompas.com>

Muhajirin, “*Peluang dan Tantangan Bisnis Syariah bagi Generasi Muda Islam*”,
Diakses pada Maret 2023. <https://langit7.id>

Misno, Abdurrahman. “*Pengertian, Tujuan, dan Prinsip-prinsip Bisnis Islam.*” Diakses pada
2022. <https://pustaka.ut.ac.id>

NISP, OCBC Redaksi. “*Bisnis Syariah: Pengertian, Hukum, Prinsip, & Contohnya.*” Diakses
pada 2021. <https://www.ocbcnisp.com/id>

Nuraini. “*Penerapan Bisnis Berbasis Syari’ah Pada Pedagang Muslim.*” Diakses pada 2018.
<http://repository.lainbengkulu.ac.id>

Unair, News, “*Prinsip Hukum Islam Dalam Aktivitas Bisnis Islam*”, Diakses pada Juli 2020.
<https://news.unair.ac.id>